



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Nomor : /SK/WN-III KAM/2018

TENTANG
TIM PERUMUS DATA DAN FAKTA SEJARAH
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Menggali Data dan Fakta Tentang Sejarah Nagari III Koto Aur Malintang, maka dipandang perlu dibentuknya Tim Perumus Data dan Fakta Sejarah Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Tim Perumus Data dan Fakta Sejarah Nagari III Koto Aur Malintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor, ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat dan selamat bertugas saudara yang namanya tersebut pada pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumus Data dan Fakta Sejarah Nagari III Koto Aur Malintang, Kec. IV Koto Aur Malintang;
- KEDUA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir Setelah adanya data dan Sejarah Nagari dalam bentuk laporan tertulis;
- KETIGA** : Surat Keputusan di sampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini di tetapkan di Batu Basa dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATU BASA
PADA TANGGAL : Agustus 2018

Wali Nagari III Koto Aur Malintang

AZWAR MARDIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman
2. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman
3. Bapak Camat IV Koto Aur Malintang
4. Bapak Ketua Bamus Nagari III Koto Aur Malintang
5. Bapak Ketua KAN Nagari III Koto Aur Malintang
6. Bapak LPM Nagari III Koto Aur Malintang
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
 NOMOR : /SK/WN-III KAM/2018
 TANGGAL : Agustus 2018
 TENTANG : TIM PERUMUS DATA DAN FAKTA SEJARAH NAGARI III KOTO
 AUR MALINTANG

NO.	NAMA	UNSUR/PERWAKILAN	JABATAN
1.	DAHLAN HARUN, BA	Mantan Kepala Desa	Ketua
2.	NOVIARMAN	Perangkat Nagari	Sekretaris
3.	H. AMIR M	Mantan Wali Nagari	Anggota
4.	Drs. ARMEN	Mantan Wali Nagari	Anggota
5.	ZAINUL ABIDIN	Mantan Kepala Desa	Anggota
6.	AMIR HAMZAH	Mantan Sekretaris Desa	Anggota
7.	SIDI NACAN	Pensiunan Veteran	Anggota
8.	ISKANDAR, S.Tp.MM, RKY DT MUDO	Mantan Wali Nagari	Anggota
9.	ALI MUNAR	Tokoh Masyarakat	Anggota
10.	S. RYK TUMBIJO TUO	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	Hj. SYAMSIDAR	Bundo Kanduang	Anggota
12.	YASMAHADI	Tokoh Masyarakat	Anggota
13.	DUBALANG BASA TUO	Tokoh Masyarakat	Anggota
14.	AMRIL ARMEN	Tokoh Masyarakat	Anggota
15.	AMIRUDDIN	Tokoh Masyarakat	Anggota

WaliNagari III Koto AurMalintang

AZWAR MARDIN



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Nomor : /SK/WN-III KAM/2017

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Menimbang	:	c. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status
-----------	---	--

		Penggunaan Aset Desa.
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa; 9. Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa; 10. Dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir;
KEDUA	:	Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku

		Inventaris Aset Desa;
KETIGA	:	Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BATU BASA
PADA TANGGAL : Februari 2017

Wali Nagari III Koto Aur Malintang

ISKANDAR

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

9. Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman
10. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman
11. Bapak Camat IV Koto Aur Malintang
12. Bapak Ketua Bamus Nagari III Koto Aur Malintang
13. Bapak Ketua KAN Nagari III Koto Aur Malintang
14. Bapak LPM Nagari III Koto Aur Malintang
15. Yang bersangkutan
16. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
NOMOR : /SK/WN-III KAM/2017
TANGGAL : Februari 2017
TENTANG : TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

WaliNagari III Koto AurMalintang

ISKANDAR,S.Tp

B E R I T A A C A R A
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA(Nama Desa)
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan

Desa

disampaikan kepada Kepala (Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Desa , tanggal

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

(.....)

(.....)



KABUPATEN/KOTA(Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang :

- a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa.
5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun

6. Tentang pengelolaan Aset Desa;
Dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik
Desa Pemerintah Desa Nomor :
.....Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah
Desa yang beralih kepemilikan, musnah,
dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik
Pemerintah Desa..... sebagaimana
tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Dst.
KE..... : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Desa, tanggal
 Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

(.....)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Desa;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APB Desa;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Tahun Perolehan/ Pembelian;
- Kolom 8 : Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Kepala Desa.

C. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA

TAHUN

Kode Lokasi Desa :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan/ Pembelian	Ket.
				APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	Aset/ Kekayaan Asli Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

Desa tanggal

MENGETAHUI :

SEKRETARIS DESA

Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik
Desa

PETUGAS/PENGURUS

BARANG MILIK DESA

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan; Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;

Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;

Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Desa;

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO

